

## PELATIHAN APLIKASI PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA

Muhammad Ali Ma'sum<sup>\*1</sup>, Achmad Badjuri<sup>2</sup>, Mega Dewi Arisani<sup>3</sup>, Gera Jovanka<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank, Semarang

Jalan Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Indonesia

<sup>\*1</sup>ma'sum@edu.unisbank.ac.id, <sup>2</sup>badjuri@edu.unisbank.ac.id,

<sup>3</sup>megadewi3021@mhs.unisbank.ac.id, <sup>4</sup>gerajov1112@gmail.com

### Abstrak

Tujuan kegiatan pelatihan aplikasi SIMPEMDES adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan operator desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah dalam pengajuan penghasilan tetap (Siltap) dengan menggunakan aplikasi SIMPEMDES. Masalah utama penggunaan aplikasi SIMPEMDES untuk pengajuan penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan operator desa dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mencapai target luaran adalah pelatihan SIMPEMDES bagi operator desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Hasil PKM ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan operator desa dalam penggunaan aplikasi SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) untuk pengajuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

**Kata kunci:** Penghasilan Tetap (Siltap), SIMPEMDES

### Abstract

*The purpose of SIMPEMDES application training is to increase the understanding and skills of village operators in Blora District, Blora Regency, Central Java in applying for a fixed income (Siltap) using the SIMPEMDES application. The main problem in using SIMPEMDES application to apply for a fixed income (Siltap) for Village Heads and Village Officials in Blora District, Blora Regency is the lack of understanding and skills of village operators in operating the application. The approach method offered to achieve the output target is SIMPEMDES training for village operators in Blora District, Blora Regency. The results of this training are increasing understanding and skills of village operators in using SIMPEMDES (Village Government Management Information System) application to apply for a fixed income for village heads and village officials in Blora District, Blora Regency.*

**Keywords:** fixed income (Siltap), SIMPEMDES

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sebagai konsekuensinya bahwa tanggungjawab Kepala Desa dan Perangkat Desa semakin besar setelah berlakunya Undang Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini karena Desa diberikan otonomi untuk secara mandiri melakukan perencanaan dan melaksanakan program pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. [1]

Seiring dengan besarnya tanggungjawab tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sertamendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa wajib untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terkait berapa besaran Penghasilan Tetap (Siltap) tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Periode pencairan Penghasilan tetap tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan dalam satu tahun anggaran. [2-6]

Tahapan dari proses pencairan penghasilan tetap (Siltap) dimulai dari pengajuan proposal Setiap bulannya dari masing-masing Desa melalui operator Desa. Pemerintah Desa melalui operator desa harus mengajukan proposal permohonan penghasilan tetap (Siltap) secara manual kepada Bupati melalui Kecamatan. Proposal permohonan tersebut berisi daftar Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap (Siltap) beserta besarnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang dilampiri dengan salinan rekening masing-masing penerima penghasilan tetap (Siltap). Kemudian pihak kecamatan akan melakukan verifikasi dan otorisasi terhadap berkas pengajuan masing-masing desa. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan otorisasi pada level Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Setelah itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) akan melakukan pencairan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya berdasarkan pengajuan yang sudah diotorisasi tersebut.

Proses Pengajuan penghasilan tetap (Siltap) secara manual ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, menambah beban pekerjaan bagi operator desa disamping beban pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan akibatnya sering terjadi keterlambatan pengajuan oleh masing-masing desa. Kedua, terjadi penumpukan berkas permohonan yang terdapat di Kantor Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan menyulitkan ketika melakukan verifikasi dan otorisasi. Selaku pihak yang melakukan verifikasi dan otorisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setiap bulan harus memverifikasi berkas sebanyak 271 berkas karena terdapat 271 Desa di Kabupaten Blora. Bisa kita bayangkan setiap tahun ada

3.252 berkas permohonan penghasilan tetap (Siltap) yang menumpuk di kantor PMD. [7]

Maka untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora akan menerapkan sistem pengajuan penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang diberi nama SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa). Salah satu fungsi aplikasi ini adalah untuk mengajukan permohonan penghasilan tetap (Siltap) secara online. Melalui aplikasi SIMPEMDES ini, pengajuan penghasilan tetap (Siltap) dapat dilakukan tanpa kertas (*paperless*), otorisasi dapat dilakukan secara digital, arsip pengajuan juga akan tersimpan di database. Namun mengingat keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora (dimana rata-rata usia perangkat desa dan operator desa yang sudah tua dan tingkat pendidikan yang rata-rata SMA), maka dalam mengoperasikan aplikasi SIMPEMDES memerlukan pelatihan, yang meliputi pelatihan bagaimana melakukan penginputan data, proses pengajuan penghasilan tetap, dan pencetakan proposal yang sudah terotorisasi. Dengan demikian operator desa akan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) terutama untuk pengajuan penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para Operator desa di kecamatan Blora Kabupaten Blora dalam menggunakan aplikasi SIMPEMDES sehingga proses pengajuan penghasilan tetap (Siltap) dapat berjalan dengan lancar.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Tempat dan Waktu**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Blora dengan target peserta adalah para operator desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Tempat ini dipilih karena sudah menjadi keputusan Bupati Blora bahwa tahun 2023, proses pengajuan penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora menggunakan aplikasi SIMPEMDES sehingga para operator desa membutuhkan pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan aplikasi tersebut.


### Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan praktik langsung dengan perangkat laptop masing masing operator desa. Metode ceramah dilakukan dengan mensimulasikan bagaimana menggunakan aplikasi SIMPEMDES mulai dari melengkapi data master, proses pengajuan Siltap, hingga mencetak proposal pengajuan yang sudah disetujui. Fungsi utama dari aplikasi SIMPEMDES ini adalah untuk pengajuan penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara online. Selain fungsi utama tersebut terdapat fungsi lainnya yaitu untuk inventarisasi aset-aset desa dan produk-produk hukum desa.

Metode diskusi dan praktik langsung dilakukan dengan praktik secara langsung dengan menggunakan laptop masing-masing peserta dan jika ada mengalami kendala dapat langsung ditanyakan. Beberapa hari sebelum pelaksanaan peserta diminta untuk menyiapkan data-data yang akan diinputkan ke sistem aplikasi SIMPEMDES yaitu

1. Scan rekening perangkat desa,
2. Scan produk-produk hukum desa,
3. Data aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa
4. Data-data lain yang diperlukan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, berkunjung dan melakukan survey untuk menggali informasi ke mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora terkait pengajuan permohonan penghasilan tetap (Siltap) secara online dengan menggunakan aplikasi SIMPEMDES. Tahap Kedua, diskusi dan identifikasi masalah bersama Mitra untuk mengetahui hal yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Tahap Ketiga, tim akan menyampaikan kepada mitra beberapa alternatif penyelesaian masalah. Tahap keempat, Menguraikan kepada mitra aktivitas program kerja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang dialami oleh mitra yang meliputi penggunaan aplikasi SIMPEMDES. Tahap Kelima, melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Selain itu dipastikan juga luaran-luaran yang direncanakan bisa tercapai.




Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pelatihan aplikasi SIMPEMDES di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yaitu Pertama, meningkatnya pemahaman dan keterampilan operator desa dalam pengajuan penghasilan tetap (Siltap) menggunakan aplikasi SIMPEMDES (Sistem Manajemen Pemerintahan Desa) mulai dari penginputan data, pengajuan proposal hingga mencetak proposal yang sudah disapprove. Kedua, meningkatnya pemahaman dan ketrampilan dalam inventarisasi aset desa dan produk-produk hukum desa dengan menggunakan aplikasi SIMPEMDES (Sistem Manajemen Pemerintahan Desa).


Materi dalam pelatihan ini difokuskan pada pengetahuan tentang teknis pengoperasian aplikasi SIMPEMDES. Selain itu sebagai dasar pemahaman juga diberikan materi tentang pengelolaan keuangan

desa serta akuntansi pemerintahan desa. User yang menggunakan aplikasi SIMPEMDES ini terdapat tiga tipe yaitu user pada level Pemerintah Desa, user pada level Kecamatan dan user pada level Kabupaten yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). User pada level desa yang dalam hal ini diemban oleh operator desa bertugas melakukan penginputan data sesuai dengan tujuan penggunaan SIMPEMDES. Misalnyajika ingin mengajukan penghasilan tetap (Siltap) berarti perlu menginputkan data-data terkait yang diperlukan dalam pengajuan penghasilan tetap, seperti data rekening desa, data perangkat desa yang masih aktif dan data lain yang diperlukan.




Gambar 2 user pada level pemerintah desa

User pada level kecamatan dan kabupaten bertugas memvalidasi data dan memberikan persetujuan pengajuan penghasilan tetap (Siltap) yang telah diajukan oleh masing-masing desa.




Gambar 3 User Pada Level Kecamatan

Aplikasi SIMPEMDES terdiri dari Tiga Menu Utama yaitu, Penghasilan Tetap, Administrasi Desa, dan Master Form Surat. Menu Penghasilan tetap digunakan untuk mengajukan penghasilantetap setiap bulannya yang kemudian pengajuan tersebut akan divalidasi oleh pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan masyarakat.




Gambar 2 Menu Penghasilan Tetap

Menu Administrasi Desa digunakan untuk mengadministrasikan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemerintah Desa terutama produk hukum desa seperti peraturan desa, perturan kepala desa, keputusan kepala desa dan peraturan desa lainnya dan menginventarisasikan aset-aset yang dimiliki oleh desa termasuk tanah kas desa dan bengkok desa.



Gambar 3 Menu Administrasi Desa

Menu Form Surat digunakan terkait kebutuhan surat menyurat terkait pelayanan kepada masyarakat misalnya surat keterangan, surat ahli waris, surat dispensasi dan lain-lain.



Gambar 4 Menu Master Form Surat

Menu penghasilan tetap adalah menu yang paling utama dalam aplikasi ini karena aplikasi ini lebih ditujukan untuk proses pengajuan penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Secara online.

Output dari aplikasi SIMPEMDES ini salah satunya adalah proposal pengajuan penghasilan tetap (Siltap) yang sudah disetujui baik oleh Kecamatan maupun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora.



Gambar 5 Proses Pelaksanaan Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi SIMPEMDES

Hasil dari pelatihan ini meliputi kemampuan para operator desa dalam beberapa hal. Pertama, para operator desa dapat mengajukan penghasilan tetap (Siltap) menggunakan aplikasi SIMPEMDES dengan terampil mulai dari melengkapi master data yang dibutuhkan, mengajukan proposal penghasilan tetap dan mencetak proposal yang sudah divalidasi dan disetujui oleh kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kedua, dapat mengadministrasikan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh desa (dokumen produk-produk hukum pemerintahan desa dll), dapat menginventarisasikan aset-aset yang dimiliki oleh desa menggunakan aplikasi SIMPEMDES. Kendala yang ditemui dalam pelatihan ini adalah bahwa sebagian besar operator desa belum menyiapkan data yang harus diinputkan dalam sistem seperti data rekening perangkat desa, SK pengangkatan, dan data-data lain yang diperlukan sehingga menghambat mereka untuk praktik langsung yang tentu harus dikerjakan secara berurutan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) mempermudah pengajuan penghasilan tetap (Siltap), membantu inventarisasi aset desa dan mengarsipkan produk-produk hukum desa. Pemberian pelatihan dalam menggunakan aplikasi SIMPEMDES sangat membantu bagi operator desa, mengingat keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di Pemerintahan Desa.

### **Saran**

Dari hasil pelaksanaan pelatihan aplikasi SIMPEMDES, terdapat beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti kedepannya. Pertama, Aplikasi SIMPEMDES perlu diintegrasikan dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) karena Penghasilan tetap adalah bagian dari APBDesa yang pencatatan dan pelaporannya menggunakan aplikasi SISKEUDES. Kedua, pemanfaatan aplikasi akan optimal ketika user (dalam hal ini adalah operator desa) konsisten untuk update data. Jadi ketika ada perubahan atau perkembangan data secara konsisten operator desa segeramenginputkannya ke sistem.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa  
Praturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora  
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora  
Profil Desa di Kabupaten Blora